



---

Aspek Hukum Terhadap Tindakan Cyberbullying  
Legal Aspects of Cyberbullying

Nama Mahasiswa : Nur Tafidatul Ilmi  
NIM : 202040100104

**PROPOSAL SKRIPSI**

**Program Studi Hukum  
Fakultas Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial  
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo  
Mei, 2023**

## LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Judul : Aspek Hukum Terhadap Tindakan Cyberbullying  
Nama Mahasiswa : Nur Tafidatul Ilmi  
NIM : 202040100104

Disetujui oleh

Dosen Pembimbing  
Mochammad Tanzil Multazam, S.H., M.Kn.  
NIDN.00000000

---

Diketahui oleh

Ketua Program Studi  
Noor Fatimah Mediawati, S.H., M.H.  
NIDN. 000000000

---

Tanggal Pengesahan  
(HH/BB/TT)

## DAFTAR ISI

<b><u>A. BAGIAN PENGESAHAN</u></b> .....	1
<u>SAMPUL</u> .....	1
<u>LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI</u> .....	2
<u>DAFTAR ISI</u> .....	3
<b><u>B. BAGIAN ISI</u></b> .....	3
<u>AKIBAT HUKUM TERHADAP TINDAKAN CYBERBULLYING</u> .....	4
<u>A. Pendahuluan</u> .....	4
<u>B. Rumusan Masalah</u> .....	5
<u>C. Pertanyaan Penelitian</u> .....	5
<u>D. Metode</u> .....	5
<u>E. Jadwal Penelitian</u> .....	6

## **Aspek Hukum Terhadap Tindakan Cyberbullying**

### **A. Pendahuluan**

Teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah berevolusi. Teknologi yang canggih dan maraknya akses internet di Indonesia mampu mengubah cara manusia untuk terkoneksi dengan manusia lainnya. Konsumen teknologi informasi dan komunikasi telah menyelundup di berbagai lapisan umur, baik dari kalangan anak-anak, remaja hingga dewasa. Kemajuan teknologi dan informasi yang sangat pesat sangat mempengaruhi aktivitas kehidupan masyarakat modern. Kini, aktivitas masyarakat modern di dominasi oleh teknologi digital.

Penggunaan internet di seluruh lapisan masyarakat menjadi sangat vital sebab di dalamnya mengandung seluruh informasi yang di butuhkan. Internet merupakan suatu sistem informasi global yang menghubungkan beberapa jaringan hingga menghasilkan informasi. Sosial media merupakan mediator untuk tetap terhubung dengan manusia lainnya, bahkan memiliki jangkauan yang sangat jauh sekalipun. Sosial media termasuk di dalamnya terdapat Whatsapp tentunya memiliki dampak positif maupun negatif. Dampak positif yang membangun dapat dijadikan sebagai pembaharuan dalam bidang teknologi dan peradaban manusia secara global. Namun apabila memiliki dampak negatif tentunya sangat menurunkan kualitas dari sosial media.

Hakikatnya masyarakat berhak mengakses dan mendapatkan informasi untuk menambah wawasan. Masyarakat juga berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman yang berpotensi hadir saat menggunakan internet. KUHP telah lebih dulu terbentuk dan memuat pengaturan dalam bersosialisasi di dunia siber. Pemerintah telah membentuk Undang-Undang eksklusif untuk pelaku penyalahgunaan internet di dunia siber, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE yang mana salah satu tujuan pembentukan Undang-Undang tersebut adalah untuk menghukum pelaku penyalahgunaan internet yang merugikan orang lain, dalam hal ini kejahatan Cyber Bullying di dunia maya. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 27 ayat 3 yang berbunyi "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi dan / mentransmisikan dan / atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan / atau pencemaran nama baik". Ketentuan di dalam UU ITE tergolong sangat serius. CyberBullying termasuk dalam pidana berat dimana pelaku penyalahgunaan penggunaan internet tidak akan bisa lari dari jerat hukum yang berlaku. Oleh sebab itu lahirnya UU ITE diharapkan mampu memberikan efek yang menakutkan bagi pelaku tindak pidana CyberBullying.

Pasal 27 ayat 3 UU ITE merupakan isbat atas norma hukum pidana penghinaan yang terdapat dalam KUHP dan dijabarkan ke dalam norma hukum baru sesuai dengan kondisi perkembangan di dunia siber. Dalam KUHP belum mengadopsi sepenuhnya mengenai delik penghinaan dan pencemaran yang terjadi di dunia siber. Pasal 27 ayat 3 UU ITE merupakan Delik Aduan, artinya perkara dapat di proses ketika mendapatkan pengaduan korban.

Terdapat beberapa kesamaan dan perbedaan dari kajian yang peneliti lakukan dengan studi terdahulu. Fokus kajian ini adalah membahas dan menganalisis aspek hukum terhadap pelaku CyberBullying dalam perspektif perbandingan hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menguraikan aspek hukum terhadap pelaku CyberBullying secara sistematis. Peneliti juga mengkaji perbandingan peraturan tindakan CyberBullying dengan Hak Asasi Manusia.

## B. Rumusan Masalah

UU ITE sebagai peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi elektronik ditingkat nasional agar dapat mencegah kejahatan dalam dunia maya. Lahirnya UU ITE diharapkan mampu memberikan batasan yang jelas dalam bersosial media, dalam artian batasan yang tidak boleh dilakukan. Teknologi informasi dapat dibangun dan dilaksanakan secara optimal serta merata di seluruh lapisan masyarakat guna meningkatkan kehidupan yang unggul dalam segi pengetahuan sebagaimana telah diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

## C. Pertanyaan Penelitian

1. Apa saja sanksi pidana yang diberikan jika melakukan tindakan penghinaan via Whatsapp?
2. Apa saja yang harus dilakukan oleh pengguna sosial media agar paham atas peraturan dalam bersosial media? Dan di lindungi oleh UU apa?

## D. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ilmiah ini adalah Yuridis Normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka. Penelitian ini bertujuan untuk menindaklanjuti kejahatan di dunia maya atau disebut juga CyberBullying yang kian menjamur di seluruh lapisan masyarakat terutama pada kalangan remaja. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan artikel ilmiah ini berupa peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE yang telah di amandemen menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pada prinsipnya tindakan penghinaan terhadap orang lain tercermin dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

## E. Jadwal Penelitian

Adapun jadwal penelitian sebagaimana bisa dilihat pada gambar 1

No.	Tahap dan Kegiatan Penelitian	Waktu (Bulan)					
		1	2	3	4	5	6
1.	Persiapan Menyusun Proposal	■					
2.	Pengumpulan Data Mengumpulkan Data Primer dan Sekunder		■				
3.	Pengolahan dan Analisis Data			■	■		
4.	Penyusunan Laporan					■	
5.	Dan Lain-lain						■

Gambar 1. Jadwal penelitian